



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 164/PID/2010/PT.PDG)**

***JURIDICAL ANALYSIS JUDGE DECISION TO  
CRIMINAL OFFENDER OF THE CHILD ABUSE IN  
THE REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF  
CRIMINAL PURPOSE***

***(Padang Hight Court Decision Number : 164/PID/2010/PT.PDG)***

**RENAL BUDI ANTONO**

**NIM. 060710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 164/PID/2010/PT.PDG)**

***JURIDICAL ANALYSIS JUDGE DECISION TO  
CRIMINAL OFFENDER OF THE CHILD ABUSE IN  
THE REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF  
CRIMINAL PURPOSE***

***(Padang Hight Court Decision Number : 164/PID/2010/PT.PDG)***

**RENAL BUDI ANTONO**

**NIM. 060710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

**“Anak sebagai buah hati, tunas bangsa dan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan baik fisik dan psikis maupun perlindungan hukum meskipun sebagai anak nakal”**

*(Bambang Waluyo)\**

*\*Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm: v*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbilalamin  
Segala Puji bagi-Mu Ya ALLAH,  
Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan kekuatan pada  
hamba-Nya

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater Universitas Jember dan Fakultas Hukum Universitas Jember tempatku menuntut ilmu.
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Mamaku Kartika Ningsih dan Papaku Karya Sagita, dua orang paling berarti dalam hidupku, yang tiada henti-hentinya berkorban demi aku, menyayangi dan senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa yang begitu tulus.
3. Kakakku tercinta dan tersayang Kartika Sari Dewi, S.T. dan kakak iparku Drs. Hapidi, M.M. yang senantiasa menyayangi dan mendukungku baik secara moriil maupun materiil.
4. Kedua adik-adikku yang paling kusayangi Edo Permana Putra dan Anggelini Ambun Suri serta adik iparku Widati.
5. Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doanya.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 164/PID/2010/PT.PDG)**

***JURIDICAL ANALYSIS JUDGE DECISION TO  
CRIMINAL OFFENDER OF THE CHILD ABUSE IN  
THE REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF  
CRIMINAL PURPOSE***

***(Padang Hight Court Decision Number : 164/PID/2010/PT.PDG)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RENAL BUDI ANTONO**

**NIM. 060710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 November 2011**

Oleh :

**Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**

NIP. 195108241983032001

**Pembantu Pembimbing,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**

NIP. 197507257001122002

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 164/PID/2010/PT.PDG)**

Oleh :

**RENAL BUDI ANTONO**  
**NIM. 060710101200**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197507257001122002**

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1965031990022001

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
NIP. 19760202005012001

### **Anggota Penguji :**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
NIP. 195108241983032001

.....

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
NIP. 197507257001122002

.....



## PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renal Budi Antono

NIM : 060710101200

Fakultas : Hukum

Program Studi / jurusan : Ilmu Hukum / Pidana

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul **”ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 164/PID/2010/PT.PDG)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2011

Yang menyatakan,

Renal Budi Antono  
NIM 060710101200

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama saya panjatkan Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para Civitas Akademika Fakultas Hukum Univesitas Jember, dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 164/PID/2010/PT.PDG)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Tak ada gading yang tak retak, kira-kira pepatah itulah yang sangat tepat untuk mendeskripsikan keadaan skripsi ini yang masih sangat jauh dari sempurna untuk itu penulis sangat menghargai kritik, ide dann saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Di atas semuanya pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H , Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I, atas segala ilmu yang diberikan, kesabaran, waktu, perhatian dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama ini.

5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, kesabaran serta saran yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi.
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati, tuntunan dan bimbingannya dalam mentransformasikan ilmu selama ini.
9. Keluargaku di Surabaya, papa, mama, kakak dan adik kandungku, kakak dan adik iparku, terima kasih atas segala doa serta bimbingan, dan dukungannya.
10. Mas slamet, mbak erna, om wakidi, bu masri'ah, mas sulis, mbak lastri, rungky, khusnul, diky saudara-saudara sepupuku dan seluruh keluargaku di Surabaya, terima kasih atas segala doa serta dukungannya.
11. Mbak Laely Wulandari, S.H., M.H. dosen sekaligus senior IMPA Akasia yang senantiasa membimbing penuh kesabaran dengan metode diklatnya yang humoris, kejam tapi mendidik.
12. Retno Wulida Apriningtyas, Putri, Naysa, Rully, dan semua orang yang pernah tinggal dihatiku terima kasih telah menjadikanku sampai sejauh ini.
13. Sahabatku Dharma Arindra Dangkoa, M. Fitroh Arif, yang selalu sabar dalam menghadapiku terima kasih atas bantuan moriil maupun materiilnya.
14. Rahmi Rahmadani yang telah memberikan kenyamanan, ketenangan batin dan menemaniku selama dalam masa-masa sulit di Surabaya dan selalu mendukung penulis selama menggapai "titel" ini.
15. Teman-temanku dari SD, SMP dan SMA yang berada di kota Surabaya. Terima kasih atas persahabatan yang indah di masa itu.
16. Ex keluarga besar kosan Nias III/10 : . Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus sahabat URAK'AN selama satu atap selama di Jember.
17. Saudara-saudaraku di IMPA Akasia, angkatan 25 (wewe, bogel, malie, bedes) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaannya selama ini.

18. Senior-senior IMPA Akasia,mas P-man, mas kremi, mas bondan, mas klowor, mas cebol, mas cekung, mas ngowo, emak, mbak bindenk, mas kopral, mas lowo, oblek dan sesepuh akasia lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas semua ilmu dan pengalamannya yang tidak ada dibangku kuliah.
19. Adik-adikku IMPA Akasia, Medan, Genduk, Borax, Babi , Cengir, Pelo, Rambo, Intel, Senter, Mercy, Micin, Merico, Gasper, Sipit, Bara, Baja, Perak, Phinix, Elang, Raden, Phanter, Kobar “TITIP akasiaaa yo rekkkkk, jayalah selalu akasiaku.
20. Sahabat dan teman seperjuanganku dalam menggapai “title” ini: Handika Dedy Rukmana, Setyo Utomo, Rizka Ulul Azmi, Dhestian Tri, S.H, Rizky Vilyant, Alamiyah Rahma, S.H, Agus Alfin Widianoro, S.H, Rendy Yuniar, S.H., Dwi Astarina, S.H, Yuni Nur Hayati, S.H., Novalian,S.H., Dony Nur Kusuma, S.H. dan Seluruh angkatan 2006, Sukses buat kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat seumur hidup kita.
21. Om Ketut with the tiffany tailor family, dan Om Ody (bos ban) with the gank terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus kakak yang baik.
22. Semua sahabat yang telah mengenal penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, beruntung bisa bertemu dan berteman dengan kalian semua.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat, dapat menambah pengetahuan dan membuka cakrawala berpikir yang baru bagi kita semua yang membacanya.

Wassalam.

Jember, 24 Oktober 2011

Penulis

Renal Budi Antono

## **RINGKASAN**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:164/PID/2010/PT.PDG)**

Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak di dalam lingkup Pengadilan Anak seakan telah menjadi hal yang biasa untuk seharusnya di berikan kepada anak. Padahal dalam penjatuhan pidana penjara haruslah memuat tujuan pemidanaan terlebih dahulu agar sasaran pidana ini menjadi tepat dan diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Mengingat penjara adalah perampasan kemerdekaan dan dekat dengan nestapa. Anak yang tidak mendapatkan penjatuhan pidana yang sesuai, maka hanya akan menambah beban mental (psikis) dalam dirinya seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 164/PID/2010/PT. PDG.

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah, pertama, Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan nomor: 164/PID/2010/PT.PDG sudah tepat bila ditinjau dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak?. Kedua, apakah penerapan pidana penjara dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi nomor 164/PID/2010/PT.PDG sudah sesuai bila ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan?

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengkaji, menganalisis dan untuk mengetahui tepat atau tidaknya dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor 164/PID/2010/PT.PDG yang menjatuhkan pidana penjara pada pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak bila di tinjau dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan pidana penjara dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 164/PID/2010/PT.PDG bila di tinjau dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undangundang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi memutus terdakwa anak Febri Ratno Elvandra pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana pencabulan tidak tepat. Hakim dalam hal ini kurang mempertimbangkan faktor non yuridis dalam putusannya. Sanksi tindakan lebih tepat dijatuhkan pada anak nakal, karena lebih mengutamakan bimbingan dan didikan kepada anak agar tidak melakukan lagi kenakalan dan lebih memiliki keterampilan untuk masa depannya dan cap atau *label* atas diri mereka tidak buruk.

Kedua, Hakim dalam memutus pidana penjara kepada terdakwa anak Febri Ratno Elvandra kurang sesuai berdasarkan tujuan pemidanaan. Pidana penjara yang kurang sisi edukasinya tidak tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku anak. Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak lebih memperhatikan pula tujuan pemidanaan, bukan hanya pada perbuatan yang dilakukan anak, karena belum tentu setiap perbuatan anak akan terganjar dan bernilai manfaat dengan penjara.

Adapun saran dari penulis yaitu, pertama, Hakim seharusnya memperhatikan aspek yuridis dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak. Kedua, aspek tujuan pemidanaan adalah aspek penting dalam penjatuhan sanksi. Maka seharusnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak lebih memperhatikan pula tujuan pemidanaan. Penjara hanya akan membuat stigma anak akan dipandang semakin buruk oleh masyarakat dan akhirnya akan berdampak buruk pula pada diri anak tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>8</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 Anak</b> .....	<b>13</b>
2.1.1 Pengertian Anak.....	13
2.1.2 Hak-hak Anak .....	14
2.1.3 Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	16
<b>2.2 Tindak Pidana Pencabulan</b> .....	<b>18</b>
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	18
<b>2.3 Putusan Hakim</b> .....	<b>21</b>

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim.....	21
2.3.2 Syarat-syarat Putusan.....	22
2.3.3 Jenis-jenis Putusan.....	23
<b>2.4 Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>25</b>
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	25
2.4.2 Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan .....	26
<b>2.5 Pemidanaan .....</b>	<b>28</b>
2.5.1 Pengertian Pemidanaan.....	28
2.5.2 Tujuan Pemidanaan.....	29
<b>2.6 Double Track System .....</b>	<b>31</b>
2.6.1 Pengertian <i>Double Track System</i> .....	31
2.6.2 Sanksi Pidana.....	32
2.6.3 Sanksi tindakan.....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 164/PID/2010/PT. PDG ditinjau dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	36
3.2 Penerapan pidana penjara dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 164/PID/2010/PT.PDG bila ditinjau dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:164/PID/2010/PT.PDG